



PUTUSAN

Nomor : 80/Pdt.G/2011/PA.Msb.

BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan betani, dahulu bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi
- Telah memperhatikan bukti tertulis Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor : **80/Pdt.G/2011/PA.Msb**, mengemukakan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Nopember 2005, di Dusun Kaluku, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/14/XI/2005, tanggal 15 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA/PPN Kecamatan Kcamatan Luwu utara;
2. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah hidup rukun selama 3 tahun 4 bulan sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah keluarga penggugat di Dusun Kaluku, desa Kaluku, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muh. Raihan Yusuf bin Yusuf, yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak pada tanggal 15 Maret 2009 antara penggugat dan tergugat sudah mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan pulang ke rumah hingga larut malam dan kadang dalam keadaan mabuk;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 15 Maret 2010, yang disebabkan karena tergugat masih mengulangi kebiasaannya keluar rumah pada malam hari, pada akhirnya penggugat dan tergugat mengur tergugat namun tergugat tidak menerimanya sehingga malam itu juga tergugat pergi ke rumah orang tua tergugat di dusun Sumber Agung Tengah, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke, kabupaten Luwu utara;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya dan tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, oleh sebab itu penggugat tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tanggayang bahagia di masa yang akan datang, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat;
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan PPN/KUA Kecamatan Malangke , Kabupaten Luwu Utara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah tergugat telah dipanggil 2 kali berturut-turut oleh jurusita Pengadilan Agama Masamba dengan relaas panggilan Nomor : 80/Pdt.G/2011/PA.Msb. tanggal 4 April 2011 dan tanggal 19 April 2011;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ini tidak dapat dimediasi kerana tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah menunjukkan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/14/XI/2005, Tanggal 15 Nopember 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan di beri kode bukti P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **an b** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah keponakan penggugat, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2005 di Desa Kaluku;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 orang anak laki-laki yang bernama Muh. Raihan Yusuf bin Yusuf;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua ;penggugat di desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun sejak bulan maret 2010 hingga sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering pulang larut malam dan terkadang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tergugat; yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Malangke;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat hanya dari cerita penggugat dan keluarga kepada saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada usaha dari penggugat maupun tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat sebanyak dua kali untuk anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan lebih maslahat bercerai

2. , umur 20 tahun, agama islam, pekerjaan

pada Kantor , Kabupaten ,

bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten

, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah keponakan penggugat, sedangkan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat, tergugat bernama Yusuf.
- Bahwa saksi sudah kenal dengan tergugat sebelum tergugat menikah dengan penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2005 di Desa Kaluku Kecamatan Sukamaju;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun sejak bulan maret 2010 hingga sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering pulang larut malam dan terkadang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Malangke;
- Bahwa sejak sebelum menikah dengan penggugat, tergugat memang sudah memiliki kebiasaan pulang larut malam dan suka mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah minum-minuman keras bersama dengan tergugat;
- selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada usaha dari penggugat maupun tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya;
- saksi telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;
- rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan lebih maslahat bercerai

Bahwa, penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang menghadap persidangan;

Bahwa, kesimpulannya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus terpandang termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh menasehati penggugat agar kembali hidup rukun dengan tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 311 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak datang, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa sejak tanggal 15 Maret 2009 hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, karena tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam bahkan terkadang pulang dalam keadaan mabuk. Puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 15 Maret 2010 dimana antara penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menruskan iktan pernikahan dengan tergugat dan oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berpekar, sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 134
Komplikasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguakan dalil-dalil gugatannya,
penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan 2
orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan
penggugat berupa Kutipan Akta nikah yang telah diteliti ayrat formil dan
materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti
penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah
menurut hukum Islam pada tanggal 12 Nopember 2005 di Kecamatan
Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sekaligus dapat dijadikan dasar untuk
mengajukan perceraian sesuai dengan Psal 7 ayat (1) Komplikasi Hukum
Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi
penggugat, meskipun hanya satu orang saksi yang pernah melihat peristiwa
terjadinya pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat, namun
kedua saksi mebenarkan atau menguatkan adanya pisah tempat tinggal
dimana kedua saksi secara jelas menerangkan bahwa antara penggugat dan
tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2010 hingga sekarang dan
sudah tidak menjalankan kewajibannya suami istri ;

Menimbang, bahwa meskipun belum terbukti adanya
perselisihan dan pertengkaran, namun mejelis hakim di dalam memahami
Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116
huruf (f) Komplikasi hukum islam di atas, bukan hanya melihat perselisihan
dan pertengkaran itu secara fisik seperti percekcoakkan mulut dengan suara
keras disertai emosi yang tinggi, tetapi perselisihan atau pertengkaran yang
dimaksud harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang
menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran itu mnyebabkan rumah
tangga pecah;

Menimbang, bahwa bedasarkan fakta-fakta di perseidangan
terbukti pengugat dan tergugat telah berposah tempat tinggal selama 1
tahun, 1 bulan menurut penilaain majelis hakim suatu perbuatan yang tidak
patut dalam pergaulan suami istri, karena itu sudah cukup memenuhi alasan
perceraian dengan dasar pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan lagi
sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 15 K.AG/1989,
tanggal 2 Desember 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan
didukung oleh bukti P serta keterangan 2 orang saksi keluarganya, maka
majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Sukamaju pada tanggal 12 Nopember 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/14/XI/2005, yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu utara, tanggal 15 Nopember 2005;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di desa Kaluku, kecamatan sukamaju, kabupaten Luwu Utara dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muh. Rauhan Yusuf bin Yusuf;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergygat sering pulang larut malam dan saksi mabuk-mabukan hingga puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak Maret 2010 hingga sekarang;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, baik penggugat maupun tergugat tidak pernah ada usaha untuk saling menemui, menjalin komunikasi atau upaya lain agar keduanya dapat kembali daalm membina rumah tangga;
- Bahwa ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, menurut hukum telah menagkui atau membenarkan dalil-dalil permohonan penggugat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa, penggugat telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, maka mempertahankan perkawinan yang demikian adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 9 huruf (f) P Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat menurut hukum dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex Officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah (PPN) tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dalam daftar dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**;
3. Menejatuhan talak 1 (satu) bain suhgra tergugat, () terhadap penggugat, ();
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salin putusan yang telah berkekuatan huku tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencata nikah di tempat perkawinan penggugat dan terhugat dilangsungan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masmba pada hari **Kamis**, tanggal **28 April 2011 M**, bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Awal 1432 H**. oleh kami **Dra. Hj.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahimah, S.H. sebagai ketua Majelis serta **Ahmad Jamil, S.Ag** dan **Rukayah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Haryati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Fahimah, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Rukayah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Haryati. S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	395.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)